



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA
Nomor: B- 1632 /Kk.15.05/3/PP.00.7/7/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAJARDIKDAS PONDOK PESANTREN
MANBA'U DARISSALAM
PALANGKA RAYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Wajardikdas Pondok Pesantren, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam maka dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Wajardikdas kepada Pondok Pesantren **MANBA'U DARISSALAM** Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Wajardikdas Pondok Pesantren sebagai penyelenggara Pendidikan Keagamaan Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

- Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
 8. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Wajardikdas Pondok Pesantren **MANBA'U DARISSALAM** Palangka Raya.

Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Pondok Pesantren : **MANBA'U DARISSALAM**
 Alamat : Jl. Mendawai I Ujung RT 06, RW04.
 Desa/Kelurahan : Palangka
 Kecamatan : Jekan Raya
 Kota : Palangka Raya
 Provinsi : Kalimantan Tengah

Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Wajardikdas Keagamaan Islam.
 Dengan Nomor Statistik:

5	0	0	3	6	2	7	1	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraannya Pondok Pesantren dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga akhirnya dinyatakan tutup, maka Unit penanggung jawab berhak untuk mencabut dan nomor statistik yang sudah dicabut/dihapus tidak dapat digunakan oleh lembaga lainnya dengan alasan apapun.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 20 Juli 2020



DR. Achmad Farichin, M.Pd
NIP. 19711225 199802 1 001